

**MONOPOLI JUAL BELI AIR
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BANTUL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DINA MARIYANA
02381378

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. M. NUR, S.Ag, M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Air adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga, sumber daya air dikuasai oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penguasaan atas air tersebut berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. PDAM Bantul Yogyakarta sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan kebutuhan air milik Pemerintah Daerah yang memiliki otoritas tunggal atas pengelolaan air dengan sistem distribusi melalui pipa dan tangki untuk wilayah Kabupaten Bantul. Penguasaan tunggal ini menjadi masalah manakala tidak disertai dengan keseimbangan antara peran PDAM yang memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi sosial terhadap masyarakat dan fungsi ekonomi perusahaan terhadap profit untuk kepentingan negara. Sudah selayaknya pihak PDAM harus tetap berorientasi pada kemaslahatan. Memberikan pelayanan publik secara maksimal, bukan semata-mata mencari keuntungan, meskipun dengan meningkatnya kebutuhan akan air lebih cenderung menguatkan fungsi ekonomi dibanding fungsi sosialnya. Adanya penguasaan tunggal atau monopoli memunculkan dua aspek yang maknanya kontradiktif, yaitu maslahat dan madharat. Kedua aspek ini yang sekiranya perlu diketemukan melalui penelitian dan pengkajian, sehingga dapat memberikan ruang gerak melakukan penilaian terhadap permasalahan monopoli air di PDAM Bantul Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka dalam pengumpulan datanya digunakan metode observasi, penelusuran data-data tertulis (dokumentasi) yang berkaitan dengan permasalahan, dan wawancara secara langsung dengan pihak PDAM Bantul serta pelanggan dengan menggunakan *schedule* tepatnya adalah metode wawancara berstruktur (*closed question*).

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan seluruh data hasil penelitian, kemudian meninjau hasil tersebut dari sudut pandang hukum Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan dari hasil penelitian, apabila dilihat dari segi monopoli jual beli air oleh PDAM Bantul, monopoli tersebut merupakan monopoli yang dilakukan untuk tujuan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, PDAM sebagai wakil negara bertindak sebagai pengelola untuk memenuhi pelayanan kebutuhan dasar air yang layak kepada masyarakat dan sebagai tindakan proteksi terhadap pemanfaatan sumber daya air oleh pihak-pihak komersial yang hanya ingin meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Kebijakan monopoli dilakukan demi terciptanya pemenuhan kebutuhan air dalam upaya membantu pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bantul dan sekitarnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa monopoli tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 ekspl

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dina Mariyana
Nim : 02381378
Judul Skripsi : Monopoli Jual Beli Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 April 2008
Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150178662

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 4 ekspl

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dina Mariyana


Nim : 02381378

Judul Skripsi : Monopoli Jual Beli Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 April 2008
Pembimbing II


M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150282522

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/ 025 /2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : MONOPOLI JUAL BELI AIR PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) BANTUL DALAM PERSPEKTIF
ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DINA MARIYANA

NIM : 02381378


Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang



Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP. 150178662

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150242804

Penguji II


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 150368333


Yogyakarta, 18 Juni 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Kudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

“Do always my Best in order to be The Best”

*“Owning The Power Control to Against All Odds to be success
(Zero Mind Process)”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan sebagai rasa syukurku kepada Sang Khalik yang tak terbatas
cinta dan kasihNya bagi umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
kupersembahkan skripsi ini untuk almamaterku,
Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Segenap rasa terima kasih yang tak terhingga untuk
Menggambarakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua
Ananda, Ayahanda Syahir Ansori dan Ibunda Poniyah yang telah mendidiku
dan membimbingku
Serta senantiasa memberikan do'a dan restu sehingga Ananda dapat
menyelesaikan karya tulis ini dengan baik
Untuk Kakak-kakakku dan Adikku yang telah memberikan kekuatan dan
dorongan semangat untuk lebih baik lagi
Teruntuk Uda Afif tersayang yang selalu mendampingiiku dan
Selalu memberikan kasih sayang yang tulus*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya, rahmat hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan umat manusia Rasulullah SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di jagat ini. Amin.

Skripsi dengan judul “Monopoli Jual Beli Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul dalam Perspektif Hukum Islam” telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih atas bantuan kepada semua pihak, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun kami sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. dan Bapak M.Nur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberikan bimbingan dan arahan pada penyusun.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul yang memberikan kemudahan dalam menggali data dan informasi bagi penyusunan skripsi ini.
6. Ayahanda Syahir Ansyori dan Ibunda Poniyah serta Kakak-kakakku dan Adikku yang senantiasa menjadi kekuatan motivasi dan dorongan semangat.
7. Dapud yang selalu memberikan segenap kasih sayang dan memberikan warna yang indah dalam hidupku.
8. Sahabat-sahabat di Muamalat-3 angkatan 2002.
9. Sahabat-sahabat Wisma Asri dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Rabiul Akhir 1429 H
16 April 2008 M

Penyusun



Dina Mariyana
NIM: 02381378

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba [◌]	b	be
	ta [◌]	t	te
	sa [◌]	s\	Es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha [◌]	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha [◌]	kh	ka dan ha
	da [◌]	d	de
	za [◌]	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra [◌]	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sha [◌]	s}	es (dengan titik di bawah)
	dha [◌]	d{	de (dengan titik di bawah)
	tha [◌]	t}	te (dengan titik di bawah)

	ẓāḥ	z	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gāim	g	-
	fāḥ	f	-
	qāḥ	q	-
	kāḥ	k	-
	lām	l	-
	mīm	m	-
	nuḥ	n	-
	wāwu	w	-
	ha>	h	-
	hamzah	’	apostrof
	yaḥ	y	-

2. Konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta‘aqqidain

‘Iddah

3. Ta’ Marbutḥ di akhir kata

a. Bila mati ditulis

Hibah

Jizyah

b. Ta’ Marbutḥ mati

Ni‘matullāh

Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- /	Fathah	A	A
----- /	Kasrah	I	I
----- ˆ	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati ditulis ā
Yas'ā
- Kasrah dan ya mati ditulis ī
Majīd
- Dammah dan wāwu mati ū
Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
Bainakum
- Fathah dan wāwu mati ditulis au
Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum
La'in syakartum

8. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur'ān

Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-Samā'

Asy-Syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

zāwī al-furūd

ahl as-sunnah

DAFTAR TABEL

1. TABEL I Jumlah Minimal sampel air minum berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.
2. TABEL II Struktur tarif berdasarkan tingkat biaya.
3. TABEL III Tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLETERASI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG OBYEK PENELITIAN...	17
A. Profil PDAM Bantul	17
B. Faktor Produksi	31
C. Faktor Penentuan Harga	41

BAB III JUAL BELI DAN MONOPOLI PADA PDAM BANTUL.....	51
A. Jual Beli.....	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum	51
2. Rukun dan Syarat	54
3. Bentuk-bentuk dan Hikmah	57
B. Monopoli.....	61
1. Pengertian dan Dasar Hukum	61
2. Jenis-jenis.....	63
3. Pengaruh.....	67
C. Jual Beli dan Monopoli di PDAM Bantul	69
1. Jual Beli Air	69
2. Monopoli Air.....	70
BAB IV ANALISIS MONOPOLI JUAL BELI AIR DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	77
A. Analisis Maslahat dan Madharat Monopoli	77
B. Analisis Monopoli.....	81
1. Aspek Subyek	81
2. Aspek Produksi	87
3. Aspek Penentuan Harga	92
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	
1. DAFTAR TERJEMAH.....	I

2. BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH	II
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. DAFTAR RESPONDEN PDAM.....	VII
5. DAFTAR RESPONDEN PELANGGAN.....	VIII
6. CURRICULUM VITAE.....	IX
7. BATAS SYARAT AIR MINUM	X
8. BATAS SYARAT AIR BERSIH	XI
9. SURAT PERMOHONAN MENJADI PELANGGAN (PMP).....	XIV
10. SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	XVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek muamalat yang cukup penting adalah jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai risalah yang diturunkan Allah SWT. melalui Rasul-Nya untuk membenahi akhlak manusia dan telah memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai jual beli serta aspek-aspek muamalat lainnya. Hal ini karena Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dan etika, perang dan kerabat sedarah sedaging dalam hukum Islam.¹

Ditetapkannya jual beli sebagai salah satu cara untuk memiliki hak milik atas sesuatu harta kekayaan oleh seseorang adalah sesuai dengan hikmah ditetapkannya syari'ah. Karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri tanpa memperdulikan manusia sekitarnya, tetapi juga bergantung atas bantuan dan jasa orang lain. Di samping itu, Allah SWT. menciptakan alam semesta ini dengan kesempurnaan aturan-aturan hukum yang terbaik di dalamnya dan aturan itu tidak sempurna kecuali dengan adanya jual beli di antara mereka.²

¹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zinul Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

² Kamil Musa, *Ahkam Muamalat*, cet. ke-3 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 234.

Air merupakan sumber daya alam yang vital dan sebagai karunia Tuhan yang memberikan manfaat bagi kehidupan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Pada hakikatnya air merupakan harta *mubah*, yaitu suatu yang pada asalnya bukan milik seseorang dan tiap-tiap manusia boleh memiliki harta *mubah* sesuai dengan kemampuan menjadi miliknya secara sempurna.³ Berkaitan dengan masalah ekonomi, air bukan lagi sebagai barang bebas, namun bukan juga sebagai barang ekonomi.

Dalam segi-segi ajaran Islam tentang fungsi hak milik kebebasan pemilik benda bertindak terhadap benda-benda miliknya itu tidak mutlak. Islam mengajarkan bahwa hak milik berfungsi sosial, dengan mengedepankan kepentingan umum.⁴

Berdasarkan hal tersebut, negara atau penguasa berhak menyatakan harta-benda bebas atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai negara dan dikelola untuk kepentingan umum. Proses pendayagunaan harta kekayaan tersebut harus berdasarkan prinsip keadilan ekonomi, agar tidak terjadi penindasan terhadap persekutuan hak sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat.⁵

Menyadari kebutuhan air sangat penting, di jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Bantul, telah berdiri Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 39.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

⁵ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Sirah* (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993), hlm. 771-772.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁶ yang memberikan pelayanan kebutuhan air pada masyarakat mulai dari permohonan pemasangan menjadi pelanggan sambungan rumah (SR) bagi masyarakat hingga pembayaran rekening air setiap bulannya di kantor unit yang telah ditunjuk dan biaya tambahan lainnya yang dibebankan pada calon pelanggan. Dalam surat perjanjian permohonan menjadi pelanggan (PMP) tertera prosedur yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Tingkat kebutuhan pelanggan akan air sangat beragam bukan hanya untuk keperluan publik (domestik, sosial dan komersial), tetapi juga untuk keperluan industri dan rekreasi. Manfaat hak pengairan yang paling penting dan mendasar adalah hak pemenuhan kebutuhan untuk air minum rumah tangga.⁷

Dalam penyaluran air kepada pelanggan oleh PDAM, terjadi praktek monopoli. Monopoli sendiri dalam Undang-undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi atas produksi dan atau pemasaran barang oleh satu atau sekelompok pelaku usaha.⁸

Pelanggan seringkali harus menanggung risiko, seperti kurangnya kualitas air, terlambatnya pengaliran air. Makin kompleksnya penggunaan air menyebabkan meningkatnya jumlah konsumsi air, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi dibanding fungsi sosialnya. Peran PDAM sebagai satu-

⁶ Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah yang bertugas menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum, Undang-undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, *Pasal 40 ayat (3)*.

⁷ Air minum rumah tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi, Undang-undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, *Pasal 40 ayat (1)*.

⁸ *Pasal 1*.

satunya BUMN yang mengelola sumber daya air memudahkan untuk melakukan penguasaan pangsa pasar. Dengan kekuatan monopoli tersebut, PDAM menempati posisi dominan dalam proses produksi, penentuan harga dan juga keputusan-keputusan lain tentang pengelolaan dan pemasaran. Hal ini menjadi masalah terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dan akan lebih terasa dampak kesulitannya pada daerah-daerah yang sulit mendapatkan sumber air dan sering mengalami kekeringan. Jika harga air terus meningkat, atau terhambatnya penyaluran air, maka akan menyulitkan masyarakat, karena sebagian besar pelanggan hanya mengandalkan penyaluran air dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari seperti kebutuhan makan, minum, mencuci, mandi, termasuk menyiram tanaman dan halaman rumah. Monopoli dapat berdampak pada kesenjangan sosial, apabila proses penyaluran air tidak merata dengan memberikan kemudahan-kemudahan pada sekelompok kalangan yang dianggap menguntungkan bagi pihak PDAM.

Terlepas dari apa yang melatarbelakangi, monopoli memiliki banyak penyebab dan mempunyai konsekuensi hukum yang berubah-ubah sesuai dengan tingkat kemadharatannya, hanya saja monopoli memiliki kesan negatif dan selalu dipandang merugikan karena hanya akan menguntungkan sepihak saja dengan mengorbankan pihak pelanggan. Islam melarang usaha yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat, selain itu hukum negara telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli. Adanya kejelasan hukum tentang larangan praktek monopoli, masih tetap saja monopoli tidak bisa hilang begitu saja.

Dari latar belakang inilah yang menjadi perhatian untuk meneliti lebih lanjut tentang monopoli jual beli air dengan judul skripsi "Monopoli Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana maslahat dan madharat monopoli jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul ?
2. Bagaimana monopoli dalam jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan maslahat dan madharat monopoli dalam jual beli air
 - b. Untuk menjelaskan monopoli dalam jual beli air pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Bantul dalam perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Memperluas wawasan hukum Islam tentang masalah muamalat, khususnya yang berkaitan dengan monopoli dalam jual beli air di PDAM.
 - b. Memberikan kontribusi ilmiah dan pemikiran demi terciptanya suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.
 - c. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan yang berkaitan dengan masalah monopoli telah banyak dilakukan, antara lain:

Dalam karyanya as-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ih tikār* diharamkan karena merupakan sebagai bentuk ketamakan dan bukti keburukan moral, sehingga akan menyulitkan masyarakat ketika dilakukan penimbunan yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak stabil di pasaran.⁹

Dalam buku yang ditulis Abdullah Abdul Husain at-Tariq, yang berjudul *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, dijelaskan bahwa penimbunan merupakan bagian perbuatan yang diharamkan karena dapat memunculkan banyak kerusakan besar dalam produksi. Penimbunan terhadap kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan menginginkan adanya kenaikan kerja dikategorikan sebagai perbuatan aniaya.¹⁰

Di dalam buku karya Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*, dijelaskan bahwa Islam melarang penimbunan harta yang terkumpul. Praktek ini membahayakan bagi kesejahteraan umum masyarakat, karena orang harus menafkahkan kekayaan apapun yang dimilikinya untuk memenuhi keperluan hidupnya dan menyalurkan kelebihan kepada orang lain yang membutuhkannya. Jika tidak negara berhak dan mempunyai kekuasaan atas harta

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, cet. ke-2 (Malaysia: Victory Agencie, 1990), XII : 98.

¹⁰ Abdullah Abdul Husain at-Tariq, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 198.

tersebut dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kekurangan.¹¹

Sutrisno, dalam skripsinya yang berjudul *Akad Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN Persero dengan Pelanggan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. PLN Persero) UPJ Parakan* menjelaskan bahwa akad perjanjian jual beli yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai wujud *ijab qabul* dan pernyataan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Akad perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan salah satu bentuk perjanjian secara tertulis yang ditetapkan di dalam surat perjanjian sebagai akad perjanjian jual beli dan jual beli tersebut telah dibenarkan menurut Islam.¹²

Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Muhammad Darmadi dalam skripsi ini dijelaskan bahwa monopoli pemerintah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum Islam yakni komoditi yang menjadi monopoli sebatas yang menyangkut hajat hidup orang banyak meliputi segala jenis termasuk jasa. Dilihat dari segi subyek dan motivasi, praktek monopoli dalam hukum Islam, pengaturan hukumnya tidak bisa langsung haram atau tidak. Hal ini didasarkan pada proses monopoli diperoleh, jika motivasi buruk maka tindakan monopoli haram dilakukan dan sebaliknya.¹³

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 73.

¹² Sutrisno, "Akad Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan Pelanggan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. PLN (PERSERO) UPJ Parakan)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Ihtikār dalam Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan al-Gazāli), dalam skripsi Muhammad Turkisi dijelaskan bahwa dalam Tinjauan *al-maqāsid asy-syar'iyah*, al-Gazāli mendasarkan pengalaman *ihlikār* pada kemudharatan yang ditimbulkan dari perbuatan *ihlikār* dalam kitab *Ihya 'Ulūm ad-Din al-Gazāli* melarang *ihlikār* adalah karena bertentangan dengan *al-maqāsid asy-syar'iyah*. Tinjauan kaidah ushul fiqih hukum *ihlikār* dalam pandangan al-Gazāli adalah berubah-ubah menurut tingkat kemadharatan yang ditimbulkan dan menganut asas atau kaidah hukum itu berubah-ubah menurut waktu dan tempat serta *'illatnya*.¹⁴

Privatisasi Air menurut Hukum Islam dalam skripsi Muhammad Ridwan dijelaskan bahwa menurut pandangan hukum Islam air dan sumber air yang disediakan oleh alam sebagai anugerah Tuhan adalah hak milik kolektif dan hak atas air merupakan hak asasi yang bersifat kodrati. Dalam hal ini, privatisasi menekankan pada pemilikan dan penguasaan individu terhadap air, sumber air dan pengelolaan sumber daya air, maka privatisasi air haram hukumnya dalam Islam, karena itu pemerintah memikul tanggung jawab untuk menasionalkan sumber air dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keadilan yang merata bagi masyarakat, sehingga terhindar oleh praktik monopoli oleh pihak-pihak tertentu yang akan merugikan masyarakat.¹⁵

¹³ Muhammad Darmadi, "Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 5 Tahun 1999," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁴ Muhammad Turkisi, "Ihtikār dalam Hukum Islam (Studi Pandangan al-Gazāli)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁵ Muhammad Ridwan, "Privatisasi Air menurut Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan adanya kajian yang sama tentang monopoli jual beli air di PDAM Bantul dalam perspektif hukum Islam, karena itulah penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam sebagaimana agama Islam itu sendiri, adalah hukum yang sempurna, dalam arti ia mengatur segenap aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia maupun lingkungan alam sekitarnya.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Air merupakan barang publik, pemerintah sebagai pemegang kebijakan publik memikul tanggung jawab utama untuk mengelola dan mendayagunakan air sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks ini berlaku kaidah fiqh yang menyatakan:

16.

Islam melarang semua kegiatan dan praktek yang membahayakan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya monopoli demi keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material serta kebutuhan etika manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral

¹⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

dan material dalam kehidupan manusia seperti tidak dilakukannya praktek monopoli.¹⁷

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya satu kelompok saja, tetapi tersebar keseluruh masyarakat.

18.

Selain itu, dalam memperoleh kekayaan Islam menganjurkan untuk mengamalkan cara yang adil dan arif serta menjauhi cara yang keliru dan terlarang.

19

Kejelasan hukum lain tentang larangan monopoli atau *ihtikār*:

20

Secara jelas praktek monopoli sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hak setiap individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu. Karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Sebagai ahli

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*, hlm. 13.

¹⁸ Al-Hasyr (59) : 7.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 188.

²⁰ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb Hukratu wal al-Jalbi (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 11: 5. Riwayat Nasr bin 'Ali al-Jahdawi, diriwayatkan oleh Abu Ahmad (diriwayatkan oleh Israil dari 'Ali bin Salim bin Subani dan 'Ali bin Zain bin Jud'ani, dari Sa'id bin al-Musayyab dari 'Umar bin Khattab.

fiqih memperbolehkan mengambil barang dari sekelompok orang yang melakukan monopoli untuk kepentingan masyarakat.

Namun, pada suatu perkara kadang seolah-olah dipandang merugikan tapi sebenarnya mengandung nilai kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan kemadharatan.

21

Tujuan syari'at yaitu terwujudnya kemaslahatan, dengan pencapaian tujuan yang lebih jauh dalam menerapkan dalil umum serta sangat memperhatikan tujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kesukaran-kesukaran dalam menerapkan dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, apabila dalil umum tersebut mengakibatkan lenyapnya kemaslahatan yang lebih penting atau menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka dalil umum tersebut tidak diterapkan dalam keadaan ini.²² Karena jika tetap dipertahankan asal dalil umum maka akan mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, karena setiap manusia adalah pendukung atau penyanggah kepentingan. Tujuan hukum Islam bertumpu pada masalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai diri sendiri, tersusun dari jiwa dan raga,

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah ...*, hlm. 71.

²² Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 20-23.

mempunyai sifat individu dan sosial. Kewajiban-kewajiban dalam syari'at menyangkut perlindungan *maqāshid asy-syar'iyah*, maka demi melindungi eksistensi maslahat, syari'at mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak maslahat.²³

Maslahat, sebagaimana ditetapkan oleh ahli fiqih, mempunyai tiga urutan pokok yaitu maslahat *dharuriyāt*, yang keberadaan maslahat *dharuriyāt* mutlak diperlukan dalam melindungi kepentingan manusia. Maslahat *dharuriyāt* tersebut bertumpu pada pemeliharaan lima hal penting, yang berdasarkan skala prioritas: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.²⁴

Maslahat *hajiyyāt* yaitu maslahat yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.²⁵

Sedangkan maslahat *tahsiniyāt* yang berarti mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Hubungan antara maslahat *dharuriyāt* dan *tahsiniyāt* sama dengan hubungan antara maslahat pelengkap dengan tujuan semula hukum, sedangkan maslahat *hajiyyāt* dibutuhkan untuk memperluas dari tujuan syari'at yang penerapannya membawa kepada kesulitan yang akhirnya merusak *maqāshid*.²⁶

²³ Ibnu Rochman, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hlm. 101.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁵ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.

²⁶ Ibnu Rochman, *Hukum Islam...*, hlm. 104-105.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini, PDAM Bantul dijadikan obyek penelitian oleh penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menjelaskan seluruh data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum monopoli jual beli air, untuk selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, data yang terkumpul dari hasil penelitian di lapangan dan sumber lainnya, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum Islam.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dengan *non probabilitas sampling*, yaitu peneliti tidak bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi menelusurinya lebih mendalam, tepatnya dengan menggunakan sampel bertujuan

²⁷ Gorys Keraf, *Komposisi*, cet. ke-9 (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

atau *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data, penyusun menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan alat bantu berupa panduan wawancara.²⁹ Dengan *schedule* yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan dan diajukan secara lisan yang tepatnya adalah menggunakan wawancara terstruktur (*closed questions*) yang diikuti oleh jawaban terstruktur (*closed answer*) oleh responden.³⁰ Wawancara dilakukan dengan staff dan pegawai PDAM Bantul sebanyak 6 orang dan pelanggan 20 orang.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengambilan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atas fenomena yang diselidiki.³¹ Penyusun mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh fakta-fakta yang ada dan keterangan-

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), I: 70.

²⁹ Nazir, *Metode Penelitian Riset*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

³⁰ *Closed question* adalah suatu proses wawancara yang didasarkan atas daftar-daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan ukuran dan penyajian yang sama. Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 93.

³¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. ke-9 (Yogyakarta: BPFE UII, 2002), hlm. 58.

keterangan yang faktual serta mendapatkan pembenaran terhadap praktek-praktek yang sedang berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan.³² Baik berupa buku-buku, brosur, majalah maupun dokumen-dokumen PDAM Bantul yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum yang berupa nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits yang masih berbentuk umum, kemudian diaplikasikan kepada masalah yang sedang dibahas untuk melahirkan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Pada bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Bab kedua, akan dipaparkan tentang data objektif di lapangan yaitu gambaran umum PDAM Bantul yang meliputi profil PDAM Bantul dan kemudian diikuti dengan faktor produksi dan penetapan harga oleh PDAM Bantul.

Bab ketiga, merupakan bab yang mengantarkan pada permasalahan yang akan dideskripsikan secara umum tentang jual beli dan monopoli, meliputi pengertian dan dasar hukumnya serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

Bab keempat berisi analisis dalam perspektif hukum Islam mengenai monopoli jual beli air di PDAM Bantul, dimulai dengan analisis kemaslahatan dan kemadharatan monopoli dilanjutkan dengan analisis aspek subyek, aspek produksi dan aspek penentuan harga yang menghasilkan penetapan status hukum.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang monopoli jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul beserta analisis berdasarkan hukum Islam, maka skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Monopoli pada hukum dasarnya adalah hal terlarang dan diharamkan karena dapat membahayakan bagi kesejahteraan umat. Namun, jika menyangkut perlindungan kemaslahatan umat menjadi sah. Dalam pelaksanaannya, hal ini tidak mudah dilakukan karena banyak mengalami kendala, sehingga menimbulkan kemaslahatan dan kemadharatan bagi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat mendapat jaminan pelayanan air bersih dari pemerintah, namun di sisi lain, masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang maksimal seperti adanya gangguan dalam proses pendistribusian. Akan tetapi, dalam kenyataannya maslahat yang diwujudkan dengan adanya monopoli tersebut lebih besar dibandingkan dengan kemadharatannya, karena merupakan bentuk jaminan kemaslahatan umum terhadap sumber-sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, monopoli yang dilakukan oleh PDAM Bantul sesuai dengan hukum Islam.
2. Analisis monopoli jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul dilihat dari aspek subjek yaitu PDAM sebagai penguasa tunggal atas

pengelolaan dan pendistribusian air kepada masyarakat merupakan monopoli yang dibolehkan dalam hukum Islam karena terkait dengan tugas dan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kebutuhan air yang layak sesuai dengan standar kesehatan, yaitu menyangkut perlindungan *maqāshid asy-syar'iyah*. Jika dilihat dari aspek kegiatan produksi oleh PDAM Bantul yang meliputi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kualitas air yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas air bersih yang telah teruji oleh Dinas Kesehatan sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi. Sedangkan dari segi kuantitas dan kontinuitas, masyarakat belum mendapatkan pelayanan maksimal karena terkait dengan berbagai kendala baik faktor intern perusahaan seperti adanya keterbatasan dana, maupun ekstern perusahaan yaitu adanya bencana alam dan kondisi geografis Bantul yang kurang mendukung. Walau demikian, PDAM Bantul tetap berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mengusahakan memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat. Jadi, aspek produksi oleh PDAM Bantul tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dari aspek penentuan harga, PDAM telah mempertimbangkan fungsi sosial dan fungsi komersial perusahaan yang berpedoman pada peraturan pemerintah sebagai pengawas terhadap ketetapan harga yang dikontekskan dengan perhitungan nilai sosial dan iman yang tidak hanya semata dalam pemahaman perspektif perdagangan. Sehingga, aspek penentuan harga oleh PDAM Bantul sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun yang dapat membangun bagi kedua belah pihak, sehingga kerja sama dalam bentuk jual beli dengan masyarakat menjadi bentuk kegiatan yang saling menguntungkan. Berikut ini saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Bagi pihak PDAM Bantul.
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan, agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berguna bagi perusahaan, masyarakat dan negara serta dapat menjalankan fungsi sosial dan ekonomi perusahaan dengan seimbang.
 - b. Lebih meningkatkan kegiatan produksi terutama dalam aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan kepada pelanggan sehingga pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat lebih terjamin.
 - c. Meningkatkan penyuluhan tentang pengelolaan air dan kualitas air kepada masyarakat.
2. Bagi pihak pelanggan PDAM Bantul.
 - a. Mengajukan laporan, pengaduan atau mengajukan keberatan, jika pelanggan merasa dirugikan atas pengelolaan air oleh PDAM Bantul.
 - b. Menggunakan air dengan hemat dan tidak boros agar air tidak terbuang sia-sia.
 - c. Memenuhi kewajibannya dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, cet. ke-10, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

B. Hadis

Al-Bukharī, *Sahīh al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū', Bāb Ayyul Kasbi Atyab*, 8 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, Bāb Hukratu wa al-Jalbi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahīh Muslim, Bāb Tahrīmu al-Iktikāru Fī al-Aqwaid*, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Fiqih / Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dkk., *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. H. Imam Saefudin, cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Azmi, Sabahudin, Dr., *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, cet. ke-1, Bandung: Nuansa, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djarmika, H. Rahmat, *Pola Hidup Muslim*, cet. ke-1, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Semarang: IAIN Walisongo, 2002.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE 2004.
- Al-Mujib, Fathul Gharib, *Studi Fiqh Islam versi Pesantren 2*, Surabaya, Tiga Dua, 1994.
- Musa, Kamil, *Ahkam Muamalah*, cet. ke-3, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Muslich, Drs., *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi, Implementatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2004.
- Naqwi, Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- An-Nababan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Mahadi Zainudin, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Al-Qardāwī Yūsuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mua'amal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainul Arifin dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rahmān, Afzālur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rochman, Ibnu, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.
- As-Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*, 14 Jilid, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, cet. ke-2, Malaysia: Victory Agencie, 1990.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- _____, *Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

At-Tariq, Husain, Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania, 2004.

D. Lain-lain

Alamsyah, Sujana, *Merakit Sendiri Alat Penjernih Air untuk Rumah Tangga*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Arsyad, Lincolin, M.Sc., *Ekonomi Manajerial, Ekonomi Mikro Terapan untuk Manajemen Bisnis*, Edisi 3, cet. ke-6, Yogyakarta: BPFE, 1985.

Bambang S., *Kalkulasi dan Pengendalian Biaya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Baswir, Revrisond, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Van Haeve, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta Balai Pustaka, 1989.

Dumairy, *Ekonomika Sumber Daya Air Pengantar ke Hidronomika*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Fakultas Psikologi UGM, 1990.

Keraf, Gorys, *Komposisi*, cet. ke-9, Flores: Nusa Indah, 1993.

Marzuki, *Metodologi Riset*, cet. ke-9, Yogyakarta: BPFE UII, 2002.

Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munnawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: Ekonosia FE UII, 1997.

Rahman, Afzalur, *Ensiklopedia Sirah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rahmawan, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Soetrisno, *Pengantar Bisnis*, ed. Revisi II, Yogyakarta: BPFE UII, 1991.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, cet. ke-9, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.

Sudarmo, Indriyo Gito, *Pengantar Bisnis*, cet. ke-5, Yogyakarta: BPFE UII, 1999.

Vredenberg, Jacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.

E. Undang-undang dan Peraturan

Subekti, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-30, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Undang-undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999, *tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, *tentang Sumber Daya Air*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, *tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990, *tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air*.